

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Identifikasi Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Negara

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan No 07/PB/2014 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Modul Penerimaan Negara (MPN).

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Bapak Puji Hartanto selaku kepala seksi Bank, observasi, dan mempelajari dokumen yang ada serta studi kasus di lapangan, maka berikut ini diuraikan mengenai Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta.

Efektifitas dari sebuah sistem sering kali berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan dari penerapan sistem atau kebijakan tersebut. Oleh karena itu penulis mengidentifikasi Sistem pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melalui beberapa aspek meliputi unsur-unsur pokok sistem akuntansi, dokumen terkait, aplikasi yang digunakan, pengesahan penerimaan negara, tata cara penyetoran penerimaan negara, tata cara penatausahaan penerimaan negara. Adapun Identifikasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem dan prosedur Penatausahaan Penerimaan Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tercantum dalam Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan No 07/PB/2014 adalah:

a. Laporan Harian Penerimaan (LHP)

Laporan Harian Penerimaan yang selanjutnya disingkat LHP, adalah laporan harian penerimaan negara yang dibuat oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi setiap hari kerja yang berisi Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan, Rekapitulasi Nota Kredit dan Nota Debet pelimpahan/*Completion Advice*, Daftar Nominatif Penerimaan dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) beserta Arsip Data Komputer.

b. Rekening Koran

Rekening Koran adalah laporan yang memuat posisi dan mutasi atas transaksi yang terjadi pada rekening giro

c. Arsip Data Komputer (ADK)

Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disebut ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.

d. Nota Debet/Nota Kredit

Nota Debet/Nota Kredit adalah bukti pengeluaran/bukti penerimaan yang diterbitkan oleh bank.

e. Bukti Surat Setoran

Bukti surat setoran meliputi:

- 1) Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah surat setoran atas pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
- 2) Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak yang selanjutnya disingkat SSPCP adalah surat setoran atas penerimaan negara dalam rangka impor berupa Bea Masuk, Bea masuk dari SPM Hibah, denda administrasi, Pabean lainnya, Cukai, Penerimaan Cukai lainnya, jasa pekerjaan, bunga, PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, serta PPn BM Impor.
- 3) Surat Setoran Cukai atas Barang kena Cukai, dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau buatan dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SSCP adalah Surat Setoran Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri berupa Cukai Tembakau, Cukai etil Tembakau, Cukai minuman mengandung etil alkohol, denda administrasi penerimaan Cukai lainnya, jasa pekerjaan, dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri.
- 4) Surat Setoran Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SSBP adalah surat setoran atas penerimaan negara bukan pajak.
- 5) Surat Setoran Pengembalian Belanja yang selanjutnya disingkat SSPB adalah surat setoran atas penerimaan pengembalian belanja atas tahun berjalan.

- 6) Surat Tanda Bukti Setor yang selanjutnya disingkat STBS adalah surat setoran atas pembayaran pemungutan ekspor, kekurangan pungutan ekspor, dan/atau denda administrasi atas transaksi pungutan ekspor.
- 7) Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat, BPN adalah dokumen yang diterbitkan Bank/Devisa/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP.

2. Teknologi yang Digunakan dalam proses Penatausahaan Penerimaan Negara

a. Aplikasi SPAN

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Puji Hartanto selaku kepala seksi Bank, Aplikasi SPAN adalah Aplikasi yang digunakan oleh pemerintah untuk keuangan Negara yang terintegrasi antara Kementerian Keuangan, Kantor Pusat, Bank/Pos Persepsi, dan Bank Persepsi daerah.

b. Aplikasi Konversi

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Puji Hartanto selaku kepala seksi Bank, Aplikasi Konversi adalah Aplikasi yang digunakan untuk mengubah format data transaksi keuangan pada ADK mejadi data yang dapat diterima oleh SPAN pada KPPN.

3. Pengesahan Penerimaan Negara

- a. Setiap transaksi penerimaan negara harus mendapat NTPN.
- b. Penerimaan negara yang disetor oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan diakui pada saat masuk ke Rekening Kas Negara dan mendapatkan NTPN.

- c. NTPN dan NTB yang terdapat pada dokumen sumber merupakan pengesahan atas penerimaan negara melalui Bank.
- d. NTPN dan NTP yang terdapat pada dokumen sumber merupakan pengesahan atas penerimaan negara melalui Pos.
- e. NTPN dan NPP merupakan pengesahan atas penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM.

4. Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara

- a. Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor Bendahara Penerimaan dapat melakukan pembayaran setiap saat melalui Bank/Pos yang terhubung dengan MPN.
- b. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/ Bendahara Penerimaan diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal pembayaran.
- c. Tata cara penyetoran penerimaan negara oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/ Wajib Setor/ Bendahara Penerimaan diatur sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran melalui loket/teller Bank/Pos
 - a) Mengisi formulir bukti setoran dengan data yang lengkap, benar, dan jelas dalam 5 rangkap.
 - b) Menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank/Pos dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan.
 - c) Menerima kembali formulir bukti setoran lembar ke-1 dan lembar ke-3, yang telah diberi NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan

Negara) dan NTB (Nomor Transaksi Bank), NTP (Nomor Transaksi Pos) serta dibubuhi tanda tangan/paraf, nama pejabat Bank/Pos, cap Bank/Pos, tanggal, dan waktu/jam setor sebagai bukti setor.

- d) Menyampaikan bukti setoran kepada unit terkait.
- 2) Pembayaran melalui electronic banking (*e-banking*)
- a) Melakukan pendaftaran pada sistem registrasi pembayaran via internet di www.djpbn.depkeu.go.id
 - b) Mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk mendapatkan Nomor Register Pembayaran (NRP). Masa berlaku NRP sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
 - c) Untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah, pendaftaran dilakukan oleh instansi terkait dan NRP tercantum pada Surat tagihan dimaksud.
 - d) Melakukan pembayaran dengan menggunakan NRP.
 - e) Menerima NTPN sebagai bukti pengesahan setelah pembayaran dilakukan.
 - f) Mencetak BPN (Bukti Penerimaan Negara) melalui sistem registrasi pembayaran atau di Bank dengan menunjukkan NTPN/NTB.
 - g) Menyampaikan BPN kepada unit terkait.

5. Prosedur Penatausahaan Penerimaan Negara

Dalam menjalankan Penatausahaan Penerimaan negara, KPPN mempunyai 2 cara yaitu secara sistem manual dan sistem elektronik. Sistem manual pada KPPN yaitu dengan menggunakan Sistem SPAN, sedangkan sistem elektronik menggunakan sistem Billing. Sistem Billing merupakan perubahan dari sistem manual dan masih dalam pengembangan.

a. Penatausahaan Penerimaan Negara pada Bank/Pos Persepsi

Dalam menatausahakan penerimaan negara KPPN Yogyakarta menggunakan sistem Aplikasi SPAN. Dalam Aplikasi SPAN Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Rekening Penerimaan Bank/Pos Persepsi terdapat dalam KEP Dirjen Perbendaharaan No 287/PB/2015 yang tercantum dalam SOP KPPN. SOP tersebut merupakan SOP pembaruan dari tahun sebelumnya. Dalam SOP tersebut terdapat bagian-bagian berperan menjalankan penatausahaan penerimaan negara, bagian-bagian tersebut meliputi Petugas seksi Bank yang bekerja di *Front Office* (FO), petugas seksi Bank yang bekerja di *Middle Office* (MO) dan Kepala seksi Bank bagian-bagian ini berperan dalam proses penatausahaan penerimaan negara sebelum dimasukkan pada sistem SPAN. Adapun Standart Operational Procedures (SOP) ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 4.1
SOP Penatausahaan Penerimaan Negara pada Bank/Pos Persepsi

No	Uraian Kegiatan	Kepala Seksi bank	Pelaksana	Bank/pos Persepsi
1.	<p>Pelaksana Seksi Bank di FO</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima ADK penerimaan dan dokumen penerimaan negara dari Bank /Devisa/Pos Persepsi yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) LHP 2) Rekening Koran 3) Nota Debet/Nota Kredit 4) Bukti Surat Setoran berupa: SSP, SSPCP, SSCP, SSBP, SSPB, dan SBTS. b. Mencatat dokumen penerimaan ke dalam buku pengawasan (apabila diperlukan). c. Meneliti Kelengkapan LHP dan bukti setor dengan BPN yang mencantumkan NTPN/NTB dan NTPN/NTP d. Terhadap LHP yang bukti setorannya belum memperoleh NTPN harus disertai surat terangan yang menyebabkan NTPN tersebut belum diperoleh. e. Meneliti dokumen sumber berikut DNP baik mengenai jumlah uang, jenis setoran maupun akun penerimaan. f. Mencocokkan data yang tercantum pada rekapitulasi Nota Kredit dengan data yang tercantum pada setiap DNP kemudian memaraf lembar terakhir DNP. g. Melakukan unggah ADK penerimaan ke Portal FTP Persepsi melalui aplikasi konversi. h. Melakukan koreksi penerimaan untuk disesuaikan dengan dokumen sumber, dalam hal terdapat suspense penerimaan yang menurut pedoman terkait modul penerimaan pada SPAN hanya dapat dilakukan melalui aplikasi konversi. i. Mencetak Tanda Terima ADK Penerimaan dalam rangkap dua. Rangkap 1 diserahkan ke petugas Bank/Pos persepsi dan Rangkap 2 ke pelaksana seksi Bank 		<pre> graph TD A([]) --> B[] B --> C[(FTP)] C --> D[] D --> E[/] </pre>	

TABEL 4.1
SOP Penatausahaan Penerimaan Negara pada Bank/Pos Persepsi

No	Uraian Kegiatan	Kepala Seksi bank	Pelaksana	Bank/pos Persepsi
2.	<p>Pelaksana Seksi Bank di MO</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima Tanda Terima ADK Penerimaan dan dokumen penerimaan dari Pelaksana Seksi Bank b. Mengunduh ADK Penerimaan dari Portal FTP Persepsi c. Melakukan unggah ADK penerimaan pada SPAN dengan Tahapan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengisi tanggal buku, nama bank, nomor rekening, dan total nilai penerimaan sesuai LHP. 2) Melakukan proses unggah ADK penerimaan. 3) SPAN secara otomatis akan melakukan validasi kesuaian total nilai penerimaan yang diisikan dengan total nilai penerimaan pada ADK Penerimaan yang diunggah. d. Mengembalikan dokumen penerimaan kepada Bank/Devisa/Pos Persepsi untuk dilakukan Konfirmasi dan perbaikan apabila total nilai penerimaan yang diisikan tidak sesuai dengan total nilai penerimaan pada ADK. e. Melakukan proses validasi (pengecekan) data penerimaan yang diisikan sesuai dengan total nilai penerimaan pada ADK. f. Mengembalikan dokumen penerimaan kepada Bank/Devisa/Pos Persepsi untuk dilakukan konfirmasi dan perbaikan apabila terdapat data penerimaan yang tidak berhasil divalidasikan. g. Menyampaikan Tanda Terima ADK penerimaan dan dokumen penerimaan kepada kepala seksi Bank apabila data penerimaan berhasil divalidasikan. 	<pre> graph TD FTP[(FTP)] --> R1[] R1 --> P1[/ /] P1 --> SPAN[(SPAN)] SPAN --> D{ } D -- T --> R2[] D -- Y --> R3[] </pre>		

TABEL 4.1
SOP Penatausahaan Penerimaan Negara pada Bank/Pos Persepsi

No	Uraian Kegiatan	Kepala Seksi bank	Pelaksana	Bank/pos Persepsi
3	<p>Kepala Seksi Bank</p> <p>a. Menerima Tanda Terima ADK Penerimaan dan dokumen penerimaan dari pelaksana Seksi Bank</p> <p>b. Melakukan proses <i>interface</i> pada SPAN terhadap data penerimaan yang telah divalidasi Pelaksana Seksi Bank untuk meng-creat receipt (mengakui penerimaan pada SPAN).</p> <p>c. Apabila data telah benar/lengkap (complete) maka data secara otomatis dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan posting ke GL dan inquiry dalam rangka konfirmasi setoran.</p> <p>d. Melakukan batal unggah ADK Penerimaan dan mengembalikan dokumen penerimaan kepada Bank/Devisa/Pos Persepsi untuk dilakukan konfirmasi dan perbaikan apabila terdapat data yang tidak benar/tidak lengkap (<i>incomplete</i>).</p> <p>e. Dalam hal diperlukan, dapat mencetak laporan atau memerintahkan pelaksana untuk mencetak laporan untuk keperluan menejerial setelah dilakukan posting ke GL.</p> <p>f. Melakukan koreksi penerimaan untuk disesuaikan dengan dokumen sumber, dalam hal terdapat suspense penerimaan yang menurut pedoman terkait Modul Penerimaan pada SPAN tidak dapat dilakukan melalui aplikasi konversi.</p>	<pre> graph TD A[] --> B{ } B -- T --> C[] B -- Y --> D[] D --> E([]) </pre>		

Keterangan

- 1) FTP : File Transfer Protocol (suatu sistem protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar file dalam suatu network yang mensupport IP protokol)
- 2) interface : proses pembukuan atas penerimaan negara pada SPAN
- 3) DNP : Daftar Normatif Penerimaan
- 4) GL : General Ledger (buku yang berisi akun-akun laporan arus kas dan merupakan rekapitulasi akun transaksi harian dari buku pembantu)

b. Penatausahaan Penerimaan Negara Secara Elektronik

Penatausahaan Penerimaan Negara Secara Elektronik (Billing System) merupakan Sistem Penatausahaan Penerimaan Negara yang digunakan oleh KPPN pusat. Sistem ini terdapat dalam KEP Dirjen No 287/PB/2015 yaitu:

- 1) Pelaksana Subdirektorat Penerimaan Negara
 - a) Menerima dokumen penerimaan negara dari Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk dalam rangka uji coba penerapan Billing System
 - b) Mengunggah ADK penerimaan ke portal FTP Persepsi
 - c) Mengunduh ADK dari portal FTP Persepsi dan kemudian mengunggahnya ke aplikasi SPAN, dengan tahapan:
 - Mengisi tanggal buku, nama bank, nomor rekening, dan total nilai penerimaan sesuai LHP
 - Melakukan proses unggah ADK Penerimaan

- Setelah proses unggah ADK Penerimaan kemudian sistem secara otomatis akan melakukan validasi kesesuaian total nilai penerimaan yang diisikan dengan total nilai penerimaan ADK penerimaan yang diunggah.
 - Berdasarkan hasil Validasi tersebut maka:
 - Apabila total nilai penerimaan yang diisikan tidak sama dengan total nilai penerimaan pada ADK, maka dokumen penerimaan negara dikembalikan ke Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk dalam penerapan Billing System untuk dilakukan Konfirmasi dan perbaikan, atau
 - Apabila total penerimaan yang diisikan sama dengan total nilai penerimaan pada ADK, maka dilanjutkan ke proses validasi data penerimaan melalui aplikasi SPAN.
- 2) Kepala Seksi di Subdirektorat Penerimaan Negara melakukan proses pembukuan atas penerimaan negara melalui proses interface pada aplikasi SPAN, terhadap data penerimaan yang telah divalidasi oleh Pelaksana Subdirektorat Penerimaan Negara.

B. Perlakuan KPPN terhadap Pelimpahan Penerimaan oleh Bank/Pos Persepsi

1. Pelimpahan Penerimaan Negara

Menurut PMK No 32/PMK.05/2014 pasal 24 yaitu:

Penerimaan Negara yang diterima oleh Bank/Pos Persepsi dalam mata uang Rupiah setelah pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya

sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat hari kerja berkenaan wajib dilimpahkan dari rekening penerimaan dalam mata uang Rupiah dan harus diterima di rekening sub Rekening KUN penerimaan dalam mata uang Rupiah paling lambat pukul 16.30 WIB.

Penerimaan Negara yang diterima oleh Bank Persepsi dalam mata uang asing setelah pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat hari kerja berkenaan wajib dilimpahkan dari rekening penerimaan dalam mata uang asing dan harus diterima di rekening sub Rekening KUN penerimaan dalam mata uang asing paling lambat pukul 16.30 WIB

Transaksi Penerimaan Negara yang dilimpahkan dari rekening penerimaan dalam mata uang Rupiah dan rekening penerimaan dalam mata uang asing ke rekening sub Rekening KUN penerimaan juga termasuk transaksi Penerimaan Negara yang belum diterbitkan NTPN.

2. Pelimpahan Penerimaan Oleh Pos Persepsi pada KPPN Yogyakarta

Menurut Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S: 5909/PB/2016 yaitu: Layanan penyetoran penerimaan negara melalui MPN G-1 akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2016 sehingga layanan penerimaan negara pada Bank Persepsi dimaksud mulai tanggal 1 Agustus 2016 hanya melalui MPN G-2.

Dari Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S: 5909/PB/2016 dapat disimpulkan bahwa KPPN Yogyakarta mulai tanggal 1 Agustus 2016

hanya menerima setoran penerimaan negara oleh Pos Persepsi, dan selanjutnya penerimaan negara oleh Bank Persepsi dikelola oleh KPPN Pusat.

3. Permasalahan dalam Pelimpahan Penerimaan Negara

Dalam pelimpahan penerimaan negara terdapat 2 permasalahan yang sering terjadi. Adapun permasalahannya adalah:

a. Kelebihan Pelimpahan Penerimaan

Menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 35/PB/2014:

Kelebihan pelimpahan Penerimaan ini terjadi apabila Bank/Pos Persepsi telah melimpahkan penerimaan tetapi adanya gangguan jaringan pada sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) seperti adanya kesalahan penulisan jumlah akun nominal yang lebih besar dari pelimpahan yang tertera pada LHP dengan Rekening koran dari Bank Indonesia. BI-RTGS merupakan sistem transfer dana elektronik dalam mata uang Rupiah yang dilakukan seketika per-transaksi secara individual.

Penyelesaian atas kelebihan pelimpahan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi dapat melalui kompensasi pelimpahan penerimaan negara pada akhir tahun anggaran periode berikutnya.

Tata cara kompensasi pelimpahan penerimaan negara pada akhir tahun berjalan adalah:

- 1) Bank/Pos Persepsi mengajukan permohonan kompensasi atas kelebihan pelimpahan penerimaan negara kepada KPPN mitra kerja dalam hal terdapat kelebihan pelimpahan penerimaan negara periode sebelumnya pada tahun anggaran berjalan

- 2) Berdasarkan permohonan bank/pos persepsi kppn mencocokkan jumlah pada Laporan Harian Penerimaan (LHP) dengan jumlah pelimpahan sesuai rekening koran dari bank indonesia. Apabila ditemukan adanya kelebihan pelimpahan, KPPN menerbitkan surat persetujuan kompensasi pelimpahan. Surat persetujuan kompensasi pelimpahan disampaikan kepada Bank/Pos Persepsi dengan sarana tercepat.
- 3) Bank/Pos persepsi memperhitungkan kelebihan pelimpahan dengan jumlah pelimpahan penerimaan periode berikutnya sesuai dengan surat persetujuan kompensasi pelimpahan dari KPPN.

Dalam hal jumlah penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran belum mencukupi untuk dilakukan proses kompensasi, KPPN membukukan saldo kelebihan pelimpahan tersebut sebagai pendapatan kelebihan pelimpahan penerimaan negara dari Bank/Pos Persepsi. Pengembalian saldo kelebihan pelimpahan dimaksud diselesaikan dengan mekanisme SPM-PP atas beban sisa lebih perhitungan anggaran.

b. Kekurangan Pelimpahan Penerimaan

Menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 32/PB/2010:

Kekurangan pelimpahan penerimaan ini terjadi apabila Bank/Pos Persepsi terlambat melimpahkan penerimaan karena adanya gangguan jaringan pada sistem BI-RTGS yang mengakibatkan Bank/Pos persepsi tidak dapat mengakses sistem MPN untuk mendapatkan NTPN lebih dari satu hari.

Kekurangan pelimpahan penerimaan ini Bank/Pos Persepsi dikenakan denda yaitu 1 ‰ (satu per seribu) per hari dari jumlah penerimaan yang

kurang/terlambat dilimpahkan, dihitung jumlah hari keterlambatan termasuk hari libur/yang diliburkan. Kemudian denda tersebut disetorkan ke rekening kas negara dalam waktu 5 (lima) hari sejak diterbitkannya penetapan sanksi denda.

Bank/Pos Persepsi dapat dibebaskan dari pengenaan denda dari KPPN apabila:

- 1) keterlambatan pelimpahan disebabkan oleh gangguan pada sistem BI-RTGS yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Indonesia dan dibuktikan dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- 2) Bank/Pos Persepsi tidak membuka loket penerimaan negara dan/atau menolak setoran penerimaan negara disebabkan adanya gangguan jaringan pada kantor cabang/kantor pusat yang mengakibatkan Bank/Pos Persepsi tidak dapat beroperasi.